



**BUPATI REMBANG**

**PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK  
UNTUK ANAK DI KABUPATEN REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan kesejahteraan anak seiring dengan fenomena bentuk - bentuk pekerjaan terburuk yang karena suatu sebab terpaksa dilakukan oleh anak di daerah yang dilaksanakan secara intensif, menyeluruh dan terpadu, perlu dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang yang representatif guna terlaksananya fasilitasi pelayanan perlindungan sosial anak secara terarah, terencana dan sistematis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk -Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN REMBANG;

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
5. Bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
  - a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
  - b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan- pertunjukan porno;
  - c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk diproduksi dan perdagangan obat- obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  - d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak- anak.
6. Komite Aksi Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang selanjutnya disebut Komite Aksi Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Aksi Kabupaten.

#### Pasal 3

Komite Aksi Kabupaten bertugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. menyampaikan permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Kabupaten dapat mengikutsertakan dan/ atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/ atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB III  
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Komite Aksi Kabupaten Rembang terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

Pasal 6

- (1) Bagan Organisasi Komite Aksi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota Komite Aksi Kabupaten meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Komite Aksi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 7

Tata kerja Komite Aksi Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Aksi Kabupaten.

Pasal 8

Komite Aksi Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Aksi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

BAB VI  
PENETAPAN RENCANA AKSI KABUPATEN  
PENGHAPUSAN BENTUK – BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan;
  - c. kelompok sasaran;
  - d. peran dan tanggung jawab;
  - e. program pelaksanaan;
  - f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII  
PENUTUP  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Juli 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 22 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG




HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 18

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 18 Tahun 2010  
Tanggal : 22 Juli 2010

**BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI PENGHAPUSAN  
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK  
DI KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM